

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DIKAITAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Muhamad Fariz Cahya Eriyanto¹, Prihatin Effendi²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 088989197089

E-mail : fh.unigres@gmail.com¹, prihatineffendi@unigres.ac.id²

Abstrak

Dalam hukum pidana sendiri asas kepastian hukum mengharuskan setiap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga seharusnya pembebasan bersyarat tidak boleh bertentangan dengan putusan hakim yang telah menetapkan durasi hukuman. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Apakah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dianulir dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan teori balas dendam; dan 2) Apakah pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum. Metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat tidak menghapus atau menganulir putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ia merupakan instrumen administratif dalam hukum pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana, yang meskipun secara teoritis bisa bertentangan dengan teori balas dendam, sehingga dengan adanya pembebasan bersyarat terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Serta pemberian pembebasan bersyarat secara normatif tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian penerapan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat; Narapidana; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia telah menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah menjalani putusan hakim yang

berarti seorang yang dipidana sebagian kemerdekaannya hilang sementara karena sedang menjalani suatu hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam banyak literatur istilah narapidana juga ditemukan dalam *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Pasal 4 Stbl. 1917 Nomor 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:¹

- Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- Orang yang ditahan buat sementara;
- Orang di sel; dan
- Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

¹ Athoibi Famili, *Analisis Yuridis Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19*, Skripsi,

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2020, h. 4.

Sama halnya dengan tersangka/terdakwa, terpidana juga memiliki hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Jika mengacu pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat diberikan melalui prosedur tertentu yakni setiap narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan bulan). Hak integrasi tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. Remisi;
 - b. Asimilasi;
 - c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. Cuti bersyarat;
 - e. Cuti menjelang bebas;
 - f. Pembebasan bersyarat; dan
 - g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berkelakuan baik;
 - b. Aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- 3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Mengenai syarat dan tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Meskipun hal ini menjadi hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada setiap narapidana pemberian

pembebasan bersyarat ini juga harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hal inilah diharapkan agar tidak menciderai amanah Undang-Undang dan menjaga wibawa penegak hukum di mata masyarakat, sehingga cita-cita untuk menjadikan negara hukum yang bebas berkeadilan akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Sistem pembinaan bagi narapidana bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan antara warga binaan dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan adanya hak integrasi terhadap narapidana berupa pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dikemudian hari. Padahal kepastian hukum merupakan hal penting dalam suatu negara. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau pun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum negara yang sudah ditentukan. "Tercapai atau tidaknya tugas negara tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan terpidana dalam lembaga yang menjadi tanggung jawab negara".²

Sebagaimana contoh kasus terkait mantan terpidana Anas Urbaningrum yang juga merupakan

² I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Anesa, Jakarta, 2010, h, 133.

mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, serta proyek-proyek lainnya. Awalnya Anas diduga menerima hadiah atau gratifikasi terkait proyek-proyek pemerintah saat menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Penerimaan suap dan gratifikasi digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk kemenangan dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010. Pada bulan Maret 2013 Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pada bulan Januari 2014 Anas ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan pada bulan September 2014 Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 8 (delapan) tahun penjara, dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp.57,5 miliar (lima puluh tujuh koma lima miliar rupiah). Anas mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta justru memperberat hukuman menjadi 14 (empat belas) tahun penjara. Dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), hukuman tetap 14 (empat belas) tahun penjara. Anas Urbaningrum menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang dikenal sebagai lapas khusus narapidana korupsi. Dan Pada bulan April 2023, Anas Urbaningrum resmi mendapatkan cuti bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa hukuman.

Pembebasan bersyarat Anas Urbaningrum menuai kritik publik, terutama dari kalangan yang menilai bahwa narapidana kasus korupsi mendapat kemudahan dalam pemotongan masa tahanan. Anas Urbaningrum mendapatkan cuti bersyarat setelah memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik dan menjalani dua pertiga masa hukuman. Namun, keputusan ini tetap memicu kontroversi karena sensitivitas kasus korupsi di mata publik, yang menganggap bahwa tidak adanya kepastian hukum serta hukuman untuk koruptor masih belum memberikan efek jera kepada pelaku.

Dengan pemberian hak integrasi kepada narapidana korupsi, jika dikaitkan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap maka menjadikan adanya ketidak pastian hukum. Dalam hukum pidana sendiri asas kepastian hukum mengharuskan setiap putusan hakim yang inkrah dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pidana, termasuk perhitungan masa hukuman narapidana. Sehingga seharusnya hak integrasi tidak boleh bertentangan dengan putusan hakim yang telah menetapkan durasi hukuman. Misalnya, pemberian hak integrasi tetap harus memperhitungkan sisa masa pidana sebagaimana diputuskan oleh pengadilan.

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dianulir dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dikaitkan dengan teori balas dendam ?
2. Apakah pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dianulir dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dikaitkan dengan teori balas dendam.
2. Untuk mengetahui dan memahami, pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum di Indoneisa.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dikaitan dengan asas kepastian hukum.
2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dikaitkan dengan asas kepastian hukum dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat bermaksud untuk mengadakan masa pengalihan atas ketidakbebasan di penjara dan kebebasan penuh dalam masyarakat hak narapidana yaitu hak mendapatkan layanan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat telah disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 22 tentang Pemasarakatan.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dengan mengintegrasikan atau membaurkan narapidana dan anak didik pemasarakatan sesuai dengan persyaratan yang ada. Proses ini dirancang untuk memberikan narapidana kesempatan untuk berinteraksi secara langsung, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang mereka miliki sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah mereka menyelesaikan masa pidana mereka. "Pembebasan bersyarat, juga dikenal sebagai "*voorwaardelijke invriheidstelling*" diberikan kepada tahanan yang telah memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat, yang diatur dalam Pasal 15 KUHP, yaitu jika telah lewat dari masa tahanan atau 2/3

dari masa tahanan atau sekurang kurangnya 9 (sembilan) bulan dari pada itu. Tahanan dan siswa pemasarakatan berwenang dapat memperoleh pembebasan bersyarat salah satu syaratnya telah melewati 2/3 dari masa tahanan".³

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Tidak semua narapidana dapat menerima pembebasan bersyarat selama pelaksanaannya. Seorang narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan agar dia dapat menerima hak-haknya sebagai seorang narapidana, antara lain yaitu:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan waktu paling sedikit 9 bulan;
- b. Berperilaku baik selama masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
- d. Program yang berfokus pada pembinaan narapidana dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan membantu proses reintegrasi narapidana untuk dapat menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat sambil memperhatikan peraturan di Bapas. Jika narapidana melanggar atau tidak mematuhi peraturan, program reintegrasi dapat dibatalkan dan narapidana dapat kembali menjalani sisa masa pidananya di Lapas., Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan berdasarkan, yaitu:

- a. Persyaratan umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa setelah ditangkap di rumah tahanan negara atau rumah tahanan terpidana;
- b. Persyaratan khusus, yang terdiri dari:
 - 1) Menimbulkan masalah sosial;
 - 2) Tidak memenuhi syarat dengan tidak melapor kepada Bapas yang membimbing setidaknya tiga kali secara berturut-turut;
 - 3) Tidak melaporkan kepada Bapas yang membimbing tentang perubahan alamat atau tempat tinggal
 - 4) Tidak mengikuti atau tidak mematuhi program pelatihan yang dibuat oleh Bapas..

³ Warmadewa, *Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasarakatan, Narapidana*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.3, Januari 2019, h. 15.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, serta dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa:

- a. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- b. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995;
- c. Anak negara diberi pembebasan bersyarat setelah menjalani pembinaan selama setidaknya satu tahun.

Tidak semua individu dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Ini tidak berlaku untuk penjara seumur hidup. Syarat pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut, yaitu:⁴

- a. Narapidana atau napi yang telah kehilangan kemerdekaan dari penjara;
- b. Anak pidana, yaitu anak yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk menjalani pidana di Lapas Anak sampai berumur 18 tahun; dan
- c. Anak negara: Anak yang diberikan kepada negara oleh pengadilan untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak sampai berumur 18 tahun.

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Yang pertama adalah persyaratan substantif bagi narapidana dan anak pidana, yaitu:⁵

- 1) Menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang telah dilakukan.
- 2) Menunjukkan sikap dan etika yang lebih baik atau positif.
- 3) Tekun dan semangat mengikuti program kegiatan pembinaan.
- 4) Program yang berfokus pada pembinaan narapidana dan anak pidana yang relevan dapat disetujui oleh masyarakat.
- 5) Berperilaku baik selama menjalani hukuman pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dalam waktu minimal sembilan bulan terakhir.
- 6) Telah menjalani setengah dari masa pidana yang diperlukan, yang tidak boleh kurang dari sembilan bulan.

Sedangkan mengenai kebutuhan substantif untuk anak negara, diantaranya yaitu:⁶

- 1) Menunjukkan bahwa Anda menyadari dan menyesali pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Dapat menunjukkan kemajuan moral dan etika yang mengarah pada hasil yang positif;
- 3) Mampu dengan ketekunan dan semangat menyelesaikan program kegiatan pembinaan;
- 4) Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh napi dan anak yang bersangkutan dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- 5) Bertindak sopan; dan
- 6) Telah bersekolah di lapas anak selama setidaknya satu tahun.

Sanksi Pidana dan Pemidanaan

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan “Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku”.⁷

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. “Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat”.⁸

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam 2 (dua) jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁹

- a. Pidana Pokok Ada beberapa pidana pokok yaitu:
 - 1) Pidana Mati;
 - 2) Pidana Penjara;
 - 3) Pidana Kurungan;
 - 4) Pidana Denda; dan
 - 5) Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan

⁴ Redaksi Ras, *Tip Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, h. 168.

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*, h. 169.

⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, h. 8.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 81.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 24.

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- 3) Pengumuman putusan Hakim.

Sedangkan pemidanaan adalah suatu tahap untuk penjatuhan hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku merasa nestapa. "Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang, dan sengaja agar dirasakan sebagai nestapa".¹⁰

Menurut menurut hukum positif arti pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu berupa suatu derita yang di berikan oleh pihak berwenang seperti hakim kepada pelaku karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. "Pidana bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan saja kepada pelanggar atau membuat jera, namun dapt juga sebagai pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa".¹¹

Aliran modern juga berpengaruh dalam hukum pidana karena telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut dengan tindakan (*maatregel*) seperti Indonesia misalnya, Undang-Undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat suatu kecendrungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diatur sekaligus. "Istilah ini dikenal dengan *Double Track System*, yang mempunyai istilah mempergunakan dua jenis sanksi, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan".¹²

Pemidanaan menganut sistem dua jalur (*double track system*). Disamping pidana juga dapat dikenakan pula kepada berbagai tindakan terhadap terpidana. "Yang dimaksud dengan asas sistem dua jalur (*double track system*) mengenai sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi pidana di satu pihak dan sanksi tindakan berada di pihak lain. Sanksi pidana di tujukan sebagai pengenaan penderitaan kepada pelaku agar menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan ini di tujukan sebagai penolong agar pelaku bisa berubah".¹³

Pemberian Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Teori Balas Dendam

Teori balas dendam (*retributive theory*) adalah salah satu teori klasik dalam filsafat hukum dan pemidanaan yang menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan semata-mata sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Teori ini tidak bertujuan utama untuk memperbaiki pelaku, mencegah kejahatan, atau melindungi masyarakat secara langsung, melainkan untuk memberikan keadilan moral dengan cara mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan kriminal.

Prinsip utama dalam teori ini adalah "*jus talionis*" atau hukum pembalasan yang setimpal, seperti dalam ungkapan kuno "mata ganti mata, gigi ganti gigi". Artinya, pelaku kejahatan harus menerima penderitaan yang sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam konteks ini, kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral dan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga wajar jika negara memberikan sanksi sebagai bentuk balasan atas pelanggaran tersebut. Hukuman menjadi alat untuk menegakkan keadilan, bukan sekadar untuk menakut-nakuti atau memperbaiki pelaku.

Namun, dalam penerapannya di era modern, teori ini sering dikombinasikan dengan teori-teori lain seperti teori rehabilitasi atau prevensi, untuk menciptakan sistem pemidanaan yang tidak hanya adil secara moral, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan memberi kesempatan perubahan bagi pelaku. Keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagai berikut:

Pidana tak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, h. 109.

¹¹ *Ibid.*

¹² M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 3.

¹³ *Ibid.*, h. 4.

ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.¹⁴

Penganjur teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidanya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Pengajur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. “Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat”.¹⁵

Neger Walker memberikan 3 (tiga) pengertian mengenai pembalasan (*retribution*) diantaranya yaitu:¹⁶

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebaskan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, diantaranya yaitu:¹⁷

1. Teori pembalasan yang objektif. Yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang.
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi 5 (lima) ciri pokok dari teori absolut, diantaranya yakni:¹⁸

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan; d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- d. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasikan sipelaku.

Pemberian hak integrasi kepada narapidana dalam sistem pemasyarakatan dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teori pemidanaan, salah satunya adalah Teori Balas Dendam (Retributif). Teori ini berlandaskan pada prinsip keadilan moral, yakni bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Dalam konteks ini, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral dan hukum yang berlaku, sehingga hukuman merupakan konsekuensi etis dan keharusan moral untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Namun, pemberian hak integrasi seperti remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat tampaknya bertentangan dengan semangat retributif karena berpotensi mengurangi masa hukuman yang seharusnya dijalani sepenuhnya oleh narapidana.

Sehingga pemberian hak integrasi berdasarkan teori balas dendam dapat dipahami sebagai upaya negara dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai bentuk penyelesaian konflik yang bersifat timbal balik. Teori balas dendam menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks ini, setelah narapidana menjalani sebagian masa hukumannya, pemberian hak integrasi seperti pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat menjadi bentuk pengakuan bahwa individu tersebut telah membayar kesalahannya kepada masyarakat. Dengan demikian, hak integrasi bukan hanya bentuk pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga merefleksikan prinsip keadilan retributif, di mana pelaku telah menebus kesalahannya dan berhak mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini menyeimbangkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan memberikan ruang bagi perubahan dan pemulihan bagi pelaku tindak pidana.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 186.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukuman Pidana Indonesia*, Cet.1, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 142.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 35.

¹⁷ *Ibid*, h. 188.

¹⁸ *Ibid*.

Pemberian Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dikaitkan Dengan Teori Balas Dendam Serta Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pemberian hak integrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif, yang memungkinkan narapidana mendapatkan pembinaan di luar lembaga pemasarakatan melalui program seperti asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan lainnya. Jika ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan, pemberian hak integrasi ini tampak bertentangan dengan teori balas dendam (*retributive theory*) yang menekankan pada pembalasan setimpal terhadap kejahatan yang telah dilakukan, karena teori ini menghendaki agar pelaku menjalani seluruh masa hukumannya sebagai bentuk keadilan moral bagi korban dan masyarakat.

Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia yang mengakui berbagai teori pemidanaan, termasuk teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial, hak integrasi dianggap sebagai bagian dari pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Meskipun putusan hakim yang telah *inkrah* menetapkan pidana secara pasti, pelaksanaan pidana melalui hak integrasi tetap dimungkinkan sebagai bentuk pelaksanaan sistem pemasarakatan yang berlandaskan asas keadilan korektif dan kemanusiaan, dengan catatan bahwa pemberian hak tersebut tetap harus melalui mekanisme hukum dan administratif yang ketat agar tidak mencederai rasa keadilan publik.

Sebagaimana kasus Pembebasan Bersyarat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2023, setelah menjalani sebagian besar hukumannya atas kasus korupsi Hambalang. Pemberian Pembebasan Bersyarat ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena ia telah menjalani masa pidana minimum, berkelakuan baik, dan memenuhi syarat administratif serta substantif lainnya. Dalam perspektif retributif, mungkin ada pandangan masyarakat bahwa Anas belum cukup “membayar” kejahatannya. Namun, dalam kerangka pemasarakatan modern, Pembebasan Bersyarat adalah mekanisme legal untuk menyeimbangkan antara keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas reintegrasi sosial narapidana.

Dari sudut pandang teori balas dendam, hak integrasi dapat dipandang problematis, karena: 1) Hukuman seharusnya dijalani penuh sebagai “bayaran” atas kejahatan yang telah dilakukan; 2) Pemberian pembebasan bersyarat atau pengurangan masa tahanan dianggap sebagai pengurangan nilai keadilan bagi

korban; dan 3) Dikhawatirkan mencederai rasa keadilan masyarakat. Namun, teori ini banyak dikritik karena tidak menyentuh aspek rehabilitatif atau masa depan pelaku.

Putusan hakim yang sudah *inkracht* berarti hukuman yang dijatuhkan bersifat final dan mengikat. Namun Undang-Undang Pemasarakatan tidak membatalkan isi putusan tersebut, melainkan mengatur pelaksanaan pidana dalam sistem pembinaan. Hak integrasi bukan bentuk pengampunan atau penghapusan pidana, melainkan mekanisme pelaksanaan pidana yang lebih manusiawi dan bertujuan mendorong rehabilitasi sosial. Serta hakim tidak menetapkan apakah seseorang akan mendapatkan pembebasan bersyarat itu kewenangan administratif di bawah Kemenkumham dengan syarat ketat.

Diperlukan keseimbangan antara Keadilan Retributif dan Reintegratif agar pemberian hak integrasi dapat terwujud maka diperlukan : a) Penekanan pada asas pemasarakatan (bukan sekadar penghukuman); b) Mengedepankan hak asasi narapidana untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan kembali ke masyarakat; c) Upaya negara mencegah residivisme dan mendorong perubahan perilaku;

Sehingga dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian pembebasan bersyarat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan tidak menghapus atau menganulir putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ia merupakan instrumen administratif dalam hukum pemasarakatan yang bertujuan untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana, yang meskipun secara teoritis bisa bertentangan dengan teori balas dendam, sehingga dengan adanya pembebasan bersyarat terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Jenis Upaya Hukum Atas Perbuatan Pidana

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pengertian tersebut, penggolongan putusan pengadilan adalah sebagai:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman;
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Terhadap putusan hakim yang mengandung pemidanaan, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa, terhadap setiap putusan hakim yang mengandung pemidanaan di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur Pasal 196 ayat (3) KUHAP.

Pasal 196 ayat (3) KUHAP

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 12 KUHAP menyebutkan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun jenis upaya hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu:

1. Upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi;
2. upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Mengenai upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP. Berikut penjelasannya:

1) Banding

Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa jika Pasal 233 ayat (1) Jo. Pasal 67 KUHAP dihubungkan dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian. Artinya banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi

serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama.¹⁹

2) Kasasi

Upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Pasal 244 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 mengatur terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

“Andi Hamzah masih dalam buku yang sama menyatakan tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum”.²⁰

Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana

Kepastian hukum dan penegakan hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi sebuah kenyataan, dan yang pastinya proses penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal”.²¹

Menurut Joseph Goldstein khusus penegakan hukum pidana terdapat 3 (tiga) bagian yaitu :²²

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantif law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan;
2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

¹⁹ Rendi Renaldi Mumbunan, *Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol.VII, No.10, 2018, h. 41.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Nur Ainah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium atau Premium Remedium*, Jurnal Recidive, Vo. 2, 2013.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 55.

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal; dan

3. *Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement* ini dianggap *no a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam waktu, personil, alat investigasi dan sebagainya.

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi- institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. “Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakan terwujudnya dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakan hukum pidana terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana eksekusi”²³.

Substansi hukum, merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil adalah (Hukum acara) dalam hal ini kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga adalah kultur hukum, yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum berada pada masyarakat maupun pada para penegak hukum. Oleh karena itu.

Pemberian Pembebasan Bersyarat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Narapidana

Pemberian hak integrasi merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam proses pembinaan narapidana, yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperoleh hak-haknya, seperti remisi, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat. Dalam pelaksanaannya, pemberian hak integrasi ini harus berlandaskan pada asas kepastian hukum, yaitu prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif harus dipastikan memperoleh haknya tanpa diskriminasi atau penundaan yang tidak beralasan. Kepastian hukum menjamin bahwa pemberian hak integrasi tidak semata-mata tergantung pada kebijakan subjektif aparat, tetapi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal

ini penting untuk menjaga keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.

Pemberian Hak Integrasi dalam konteks hukum pidana di Indonesia merujuk pada hak-hak yang dapat diberikan kepada narapidana sebagai bagian dari sistem pembinaan di lembaga masyarakat. Hak ini mencakup yaitu: Remisi (pengurangan masa pidana); Pembebasan bersyarat (PB); Cuti menjelang bebas (CMB); dan Cuti bersyarat (CB). Hak-hak ini diberikan dengan mempertimbangkan kelakuan baik dan syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat dan peraturan pelaksanaannya.

Asas kepastian hukum sendiri adalah salah satu asas penting dalam hukum pidana yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Dalam konteks pemberian hak integrasi, asas ini berkaitan erat dengan:

1. Dasar hukum yang jelas
Pemberian hak integrasi harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, seperti: Undang-Undang Masyarakat; KUHP (untuk dasar pidana pokok); dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (terkait syarat dan tata cara pemberian hak narapidana). Adanya aturan ini mencerminkan kepastian hukum karena memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya.
2. Persyaratan yang objektif dan terukur
Asas kepastian hukum mengharuskan agar syarat pemberian hak integrasi tidak bersifat diskriminatif atau tergantung pada penilaian subjektif. Misalnya telah menjalani masa pidana tertentu (misalnya 2/3 masa pidana untuk PB), berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan menunjukkan penyesalan dan kesadaran hukum. Dengan syarat yang transparan dan konsisten, narapidana dan masyarakat dapat memahami dengan pasti kapan dan bagaimana hak tersebut dapat diberikan.
3. Kepastian dalam pelaksanaan
Kepastian hukum juga menuntut agar pemberian hak integrasi dilakukan secara adil, tidak tertunda-tunda tanpa alasan hukum, serta dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan prosedur yang sah.

Walau hak integrasi secara normatif sudah menjamin kepastian hukum, dalam praktiknya sering muncul permasalahan seperti tumpang tindih aturan,

²³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, h. 28.

terutama pasca munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat pemberian hak integrasi untuk pelaku kejahatan luar biasa (narkotika, korupsi, terorisme), kurangnya transparansi dalam proses penilaian dan pemberian hak integrasi, dan adanya campur tangan non-yuridis dalam keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat atau hak lainnya.

Pemberian hak integrasi (seperti remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat) merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendorong reintegrasi sosial narapidana. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pemberian hak ini harus dikaitkan dengan asas kepastian hukum, yaitu asas yang menjamin bahwa segala tindakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi.

Dalam kasus Anas Urbaningrum ia dijatuhi pidana 8 tahun penjara (yang kemudian dihitung sejak 2014), ia memenuhi syarat substantif dan administratif Pembebasan Bersyarat pada tahun 2023. Dirjen Pemasyarakatan dan Lapas Sukamiskin menindaklanjuti dengan prosedur formal yang legal. Jadi, pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Anas, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas kepastian hukum. Meski secara hukum tidak bertentangan, publik sering kali melihat Pembebasan Bersyarat dalam perkara korupsi sebagai bentuk “diskresi yang merugikan rasa keadilan masyarakat”. Ini bukan masalah kepastian hukum, melainkan persepsi terhadap keadilan (*justice*), terutama jika: Ada dugaan perlakuan istimewa terhadap terpidana kasus besar; dan Tidak ada transparansi dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat.

Berikut kesimpulan hubungan antara hak integrasi dan asas kepastian hukum:

1. Menjamin Keadilan dan Kepastian: Hak integrasi harus diberikan berdasarkan aturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah terkait. Ini menjamin bahwa setiap narapidana memiliki hak yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi atau ketidakpastian prosedur.
2. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang: Dengan adanya asas kepastian hukum, pelaksanaan hak integrasi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Semua keputusan harus berbasis hukum positif dan objektif, bukan pertimbangan subjektif atau tekanan pihak luar.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Prosedur pemberian hak integrasi yang sesuai dengan asas kepastian hukum mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga pemasyarakatan serta aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

4. Membangun Kepercayaan Publik: Ketika hak integrasi diberikan secara konsisten dan sesuai hukum, masyarakat akan memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum pidana. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi hukum dan keadilan sosial.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian pembebasan bersyarat secara normatif tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, justru merupakan bagian dari sistem hukum yang sah dan tertulis. Namun, dalam praktiknya, dapat menimbulkan isu hukum normatif, khususnya jika terjadi ketidaksesuaian penerapan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Sehingga menyebabkan konflik norma antara kepastian hukum dengan keadilan substantif.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa Pembebasan bersyarat tidak menghapus atau menganulir putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ia merupakan instrumen administratif dalam hukum pemasyarakatan yang bertujuan untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana, yang meskipun secara teoritis bisa bertentangan dengan teori balas dendam, sehingga dengan adanya pembebasan bersyarat terdapat ketidakkepastian hukum dalam penerapannya.

Sedangkan mengenai pemberian pembebasan bersyarat secara normatif tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, justru merupakan bagian dari sistem hukum yang sah dan tertulis. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian penerapan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Sehingga menyebabkan adanya isu hukum normatif mengenai konflik norma antara kepastian hukum dengan keadilan substantif.

Saran

Adapun sebagai bentuk saran dalam penelitian ini yakni:

1. Perlu pembatasan yang lebih ketat mengenai siapa yang layak mendapat pembebasan bersyarat, terutama bagi pelaku kejahatan serius (korupsi, kekerasan seksual, pembunuhan, dan lain-lain). Serta pemberian pembebasan bersyarat sebaiknya diberikan berdasarkan evaluasi multidisipliner, termasuk psikolog, kriminolog, dan masyarakat korban.
2. Pemberian pembebasan bersyarat harus dilakukan secara adil, terbuka, terukur, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Jika tidak, maka keadilan bisa tercederai, dan masyarakat

kehilangan kepercayaan pada sistem pemidanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arif, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Effendi, Erdianto, *Hukuman Pidana Indonesia*, Cet.1, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Famili, Athoibi, *Analisis Yuridis Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2020.
- Mumbunan, Rendi Renaldi, *Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol.VII, No.10, 2018.
- Rahmawati, Nur Ainah, *Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium atau Premium Remedium*, Jurnal Recidive, Vo. 2, 2013.

- Ras, Redaksi, *Tip Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Sholahuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Anesa, Jakarta, 2010.
- Warmadewa, *Pembebasan bersyarat, Lembaga Pemasarakatan, Narapidana*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.3, Januari 2019.